



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4/118/TU/RSJMS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK (DIP)
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

 rsjmutiarasukma@gmail.com  <http://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id>  087865178666  Rsj Mutiara Sukma

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS 2012



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA

NOMOR : 188.4/118/TU/RSJMS/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA RUMAH SAKIT Jiwa MUTIRA SUKMA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA RUMAH SAKIT Jiwa MUTIRA SUKMA**



- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan serta merta, informasi tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram

Mataram, 12 Desember 2019


DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA
Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19640805 199603 2 001

